PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

TESIS

Usulan memenuhi persyaratan mencapai

derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

Nama : MOCHAMMAD DJUNAIDI , SH.

NIM : B4B 004142

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

TESIS

PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD DJUNAIDI , SH.

B4B 004142

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 20 Agustus 2006
dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui	**Mengetahui**
Pembimbing	**Ketua Program Studi**
	Magister Kenotariatan
R.Benny Riyanto SH CN MHum	**Mulyadi SH. MS.**
NIP 131 696 464	**NIP 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya sijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang , Agustus 2006

MOCHAMMAD DJUNAIDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis dengan judul " PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI KEPPES 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA" diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan tesis ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasi penulis.

Tesis ini dapat diselesaikan diantaranya berkat bantuan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak .Oleh karena itu disini penulis berkeingian mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mulyadi SH MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Bapak Yunanto SH MHum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;

3. Bapak Budi Ispryarso, selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
4. Bapak Benny Riyanto SH CN MHum, selaku Pembimbing Tesis penulis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak A Kusbiyandono SH MHum dan Bapak Herman Susetyo SH MHum tim penguji tesis;
6. Bapak Joko Priyono SH, Bapak Ery Agus Priyono SH selaku dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
7. Bapak Tri Widodo Bsc dan Bapak Sudaryono, Panitia Lelang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
8. Bapak Ir . Bambang NK, Sekretaris Panitia Lelang pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
9. Ibu Indriani S Sos, Sekretaris Panitia Lelang pada Biro Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bapak Eko Sri Darminto SH SPn dan Ir Agung Tejo P MM, selaku Panitia Lelang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ;
11. Seluruh Staf dan Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
12. Keluarga tercinta Werdi Lestari SH SPn, Deki Lukman Wicaksono, Pakde Prof. Dr. Ir Johanes Hutabarat MSc yang banyak mendorong dalam penyelesaian tesis ini;

13. Sahabat-sahabat dan teman-teman MKn tahun 2004, Pak Indra, Pak Triono, Pak Mintarno, Pak Santoso dan Pak Anton, Pak Dwi Purnama, Mbak Diah;
14. Teman-teman Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah yang banyak membantu bahan-bahan serta masukan dalam penyelesaian tesis ini;
15. Teman-teman serta sahabat-sahabatku yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan tesis ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan .

Semarang , Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……			i
Halaman Pengesahan …….			ii
Pernyataan ……			iii
Kata Pengantar ……..			iv
Daftar Isi			vii
Abstrak			x
BAB I	PENDAHULUAN		1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Pembatasan Masalah	5
	C.	Rumusan Masalah	5
	D.	Tujuan Penelitian	6
	E.	Manfaat Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA		7
	A.	Pengertian Lelang	7
	B.	Pengadaan Barang dan Jasa	8
	C.	Persiapan	9
	D.	Proses Lelang	13
	E.	Sistem Lelang	14
	F.	Metode Dokumen Penawaran	19
	G.	Evaluasi Penawaran	20
	H.	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	22

I. Jenis Kontrak 23

J. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak 25

K. Syarat-syarat untuk Mendahului Anggaran 26

L. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 26

1. Sepakat 27

2. Kecakapan 31

3. Hal-hal Tertentu 32

4. Sebab Yang Halal 32

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Metode Pendekatan 34

B. Metode Peneltian 36

C. Populasi Tehnik Sampling dan Responden 36

D. Tehnik Pengumpulan Data 38

E. Analisa Data 40

F. Sistematika Penulisan 40

BAB IV HASIL PENELITIAN 42

A. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Mendahului Anggaran 42

1. Anggaran Yang Ditetapkan 42

2. Pengadaan Barang dan Jasa 51

3. Hak Mendahului Anggaran 57

B. Dasar Hukum Mendahului Anggaran Dalam pengadaan ...
Barang dan Jasa 61
C. Aspek Hukum Mendahului Anggaran Dilihat Dari .....
Hukum Perjanjian Indonesia 62
1. Sepakat 64
2. Kecakapan 65
3. Suatu Hal Tertentu..... 67
4. Sebab Yang Halal 68
D. Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Untuk Mendahului .....
Anggaran 69
BAB V PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
Daftar Pustaka 73
Lampiran –Lampiran

ABSTRAK

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu proses yang dilakukan guna memperlancar tugas-tugas dari pemerintah, baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses pengajuan anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah dilakukan beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Untuk memperlancar pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan suatu proses mendahului anggaran yaitu suatu proses dimana anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi belum ditetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan terlebih dahulu, kalau menunggu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memerlukan waktu yang panjang..

Dalam aspek hukum akan timbul bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran tersebut serta dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dari penelitian kepustakaan, wawancara dan kuesioner terhadap Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah .

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran merupakan suatu proses dimana anggaran telah dialokasikan tetapi belum ditetapkan Peraturan Daerahnya sedangkan proses pengadaan telah dilaksanakan terlebih dahulu. Sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 ijin mendahului anggaran harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah jika dilihat dari hukum perjanjian di Indonesia

KATA KUNCI :
Pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran dalam proses lelang

ABSTRACT

President decision number 80 year 2003 about Good and Service Levying represent a process which conducted to launching the duties from government, both form State Expense Revenue Plan (APBN) and Area Expense Revenue Plan (APBD). Either state nor area expense revenue plan proffering process conducted some phase start from planning up to stipulating area regulation of area expense revenue plan. To launching good and service levying done with a process precede budget that is a process where budget have been specified by Regional Leader with Parliament but not yet got stipulating area regulation of area expense revenue plan, while good and service levying process executed beforehand, if awaiting stipulating of area regulation of area expense revenue plan it's will need long time.

In law aspect will arise how good and service levying process preceding the budget and also legal fundament in good and service levying which preceding budget represent valid transaction in contractual law in Indonesia.

This research represent analytical descriptive with empirical juridical approach. Data in this research obtained from bibliography research, questionnaire and interview with Auction Committee of Goods and Service Levying in Local Government Secretary of Central Java Province.

From research result indicate that good and service levying preceding budget represent a process where allocation budget have done but not yet got stipulating area regulation of area expense revenue plan while levying process have been executed. Before released President Regulation Number 8 year 2006 preceding budget permission have to get permission from Regional Leader and Area Chief Parliament, from this research can be concluded that rights precede budget represent valid transaction if seen from contractual law in Indonesia.

Keywords :

Goods and service Levying preceding budget in auction process

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas Pemerintah berkaitan dengan pengakhiran tugas dan pembubaran badan khusus yang dibentuk untuk penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 harus diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka dalam upaya percepatan pengembalian kekayaan negara seerta untuk menunjang perbaikaan kondisi ekonomi nasional, dipandang perlu segera menetapkan konsultan penilai melalui penunjukan langsung, dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam berpedoman pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lelang merupakan suatu lembaga hukum yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Peraturan Lelang (vendureglement, staatsblad 1908-189, dan perubahan-perubahannya) masih berlaku sampai sekarang ini.

Pasal 1 Peraturan Lelang menentukan bahwa :

> Untuk penerapan peraturan ini dan peraturan pelaksanaanya yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan “penjualan umum” (openbare verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjulan itu, atau diizinkan untuk ikut

serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup [1]

Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Keppres Nomor : 80 tahun 2003, karena pembelanjaan uang dari dana APBD/APBN yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa masih terjadi tingkat kebocoran yang tinggi dalam pelaksanaan APBD/APBN, adanya ketidak jelasan pengaturan dan benturan aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.

Dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dilaksanakan dengan efektif dan efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan terbuka dan perlakuan adil pada semua pihak, sekaligus untuk menghapus praktek kartel pelelangan yang kerap mewarnai tender sejumlah instansi pemerintah, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan baru dalam lelang pengadaan barang dan jasa melalui Keppres No 80 tahun 2003. Keppres ini sebagai pengganti Keppres sebelumnya, yaitu Keppres No 18 tahun 2000, Meskipun Keppres tersebut sudah mengalami beberapa perubahan sampai dengan perubahan yang ke empat kali, yaitu dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006.

Keppres No 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur tentang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang untuk menghindari ekonomi biaya tinggi dan untuk meningkatkan efesiensi, meningkatkan persaingan sehat, penyerderhanaan prosedure, melindungi dan memperluas peluang usaha kecil serta mendorong penggunaan produksi/jasa

[1] Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia , 1989, PT Ichtiar Baru-Van Hooeve, Jakaarta hal 931

dalam negeri, maka diadakan sistem lelang yaitu penjualan barang secara terbuka untuk umum, baik secara langsung atau melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan / tertulis yang didahului dengan cara pengumpulan peminat [2] atau dengan syarat-syarat diumumkan dalam media elektonik (internet, surat kabar dan radio), sehingga masyarakaat luas dapat mengetahui dan dapat dikatakan bahwa pelelangan tersebut dilakukan secara transparan, cepat dengan tetap perpegangan pada prinsip persaingan sehat terbuka dan perlakukan adil bagi semua pihak serta akuntabel.

Dalam melakukan suatu pelelangan pengadaan barang dan jasa, didahului dengan pembentukan panitia lelang yang terdiri dari unsur-unsur terkait yang memahami:

1) Tata cara pengadaan;
2) Subtansi Pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
3) Hukum-hukum perjanjian /kontrak ;[3]

Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa diwajibkan mempunyai sertifikasi pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.dan sebelum melakukan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia diwajibkan menyusun jadwal pelelangan dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan jenis serta macam-macam pengadaan barang dan jasa, antara lain dengan jalan :

1. Lelang Umum;

[2] SK Men Keu RI No 304/KMK01/2001 tentang Pelaksanaan Lelang
[3] Kepres 80 th 2003 lampiran hal 4

2. Lelang Terbatas;
3. Lelang Pemilihan Langsung;
4. Lelang Penunjukan Langsung;

Dalam suatu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hak untuk mendahului Anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan yang penanganannya darurat, untuk pertahanan Negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat, yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan atau pekerjaan yang perlu dirahasiakan serta proses Penunjukan Langsung karena keterbatasan waktu.

Di dalam penelitian pendahuluan dari Responden Ir Temmy Purboyono MT SH, Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan, yang juga Ketua Lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah diperoleh keterangan bahwa hak mendahului anggaran dapat dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berjalan sukses dan lancar[4], hak mendahului anggaran yang mendahulukan proses pelelangan terlebih dahulu, baru proses administrasinya atau proses pelelangan dilaksanakan bersamaan dengan proses administrasinya, kemudian sesudah surat keputusan otorisasi turun baru ditandatangani surat perintah perjanjian kerja samanya .

Hak mendahului anggaran, yaitu suatu pekerjaan di mana proses lelang pengadaan barang dan jasanya dilaksanakan, tetapi proses administrasinya atau surat perintah

[4] Wawancara dengan responden Ir Temmy Purboyono , Ketua Panitia Lelang Bappeda Prov Jateng tgl 12 Juni 2006

kerjanya menunggu Anggaran disetujui, Hak mendahului anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya mendesak dan tertentu serta bersifat khusus.

B. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat terbatasnya waktu, pikiran, biaya dan tenaga yang ada pada diri penulis maka dalam penulisan tesis ini agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan wilayah penelitian " PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DINTINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA" hanya pada Lingkungan Kantor Badan/ Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan mendahului anggaran ?
2. Apakah dasar hukum mendahului anggaran pengadaan barang dan jasa?.
3. Apakah mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah dilihat dari sudut hukum perjanjian Indonesia ?.
4. Jenis pekerjaan apa sajakah yang dilakukan untuk mendahului anggaran (pekerjaan)?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan mendahului anggaran?;
2. Untuk mengetahui dasar hukum mendahului anggaran pengadaan barang dan jasa?.
3. Untuk mengetahui apakah mendahului anggaran merupakan transaksi yang sah dilihat dari sudut hukum perjanjian Indonesia ?.
4. Untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan untuk mendahului anggaran (pekerjaan) ?

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Dari Aspek teoritis, akan memperdalam pemahaman terhadap pelaksanaan lelang dalam pengadaan barang dan jasa dalam hal mendahului anggaran (pekerjaan) tidak ada peraturan secara tertulis tetapi dalam pelaksanaan hal ini sering dilakukan sehingga berdasarkan teori-teori ilmu hukum dan peraturan lelang dicari sesuatu yang penting dalam mencarai pemecahan masalah-masalah hukum ;
2. Dari aspek praktis, merupakan sumbangan pemikiran untuk memberikan masukan dan kepastian hukum bagi mereka yang sering tersangkut paut dengan kegiatan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lelang;

Lelang sebetulnya merupakan suatu istilah hukum yang penjelasannya diberikan dalam Pasal 1 Peraturan Lelang yang memberikan defenisi sebagai berikut :

Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.[5]

Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk sipenjual dengan cara menghimpun para peminat. Jadi yang penting adalah menghimpun para peminat dengan maksud untuk mengadakan persetujuan yang paling menguntungkan bagi penjual ada 3 syarat menurut Polderman yaitu :

1. Penjualan harus selengkap mungkin;
2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri;
3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan / melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

[5] Rochmat Soemitro, Prof, Dr , Peraturan dan Intruksi Lelang,(Eresco Bandung 1987), hal 153

ROELL memberikan defenisi :

“Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat di mana kesempatan itu lenyap.

Kesempatan lenyap dapat diartikan bahwa telah tercapainya persetujuan antara penjual/kuasanya dengan pembeli tentang harganya, dan pada saat tercapainya persetujuan [6]

2. Pengertian Pengadaan Barang / Jasa :

Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik yang dilaksanakan secara Pelelangan Umum ataupun dengan Swakelola.[7]

Dalam penyedia barang dan jasa ada beberapa istilah antara lain :

1. Pengguna Anggaran;
2. Penyedia Barang;
3. Kepala Kantor/ Satuan Kerja;
4. Pemimpin Proyek;
5. Pengguna Anggaran Daerah;
6. Pejabat;
7. Panitia Pengadaan;
8. Pejabat Pengadaan;

[6] Ibid hal 23
[7] Keppres No 80 Tahun 2003 op cit hal 28

9. Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
10. Barang;
11. Jasa Pemborongan;
12. Jasa Konsultansi;
13. Jasa Lainnya;
14. Sertifikat Keahlian;
15. Dokumen Pengadaan;
16. Kontrak;
17. Usaha Kecil;
18. Surat Jaminan;
19. Pakta Integritas;
20. Pekerjaan Komplek;

C. Proses Persiapan

Sebelum diadakan proses pengadaan barang dan jasa pengguna anggaran dan panitia wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.[8]

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.

[8] Wawancara dengan responden Eko Sri Darminto SH, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 03-07-2006

Sebelum melakukan lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan pembentukan panitia lelang pengadaan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait yang diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki integritas moral;
2. memiliki disiplin tinggi;
3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
4. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.[9]

Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan sedangkan pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Dalam hal melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan disyaratkan bagi para penyedia barang dan jasa harus memenuhi ketentuan-tententuan yang berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut :

[9] Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, Op cit hal 10

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

5. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

6. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

8. tidak masuk dalam daftar hitam;

9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

10. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali point 6.[10]

D. Proses Lelang

Setelah semua persyaratan pengadaan barang dan jasa dipenuhi maka oleh panitia diadakan proses lelang pengadaan barang dan jasa, sedangkan proses lelang tersebut ada beberapa macam antara lain dengan sistim :

1. Prakualifikasi adalah suatu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.

   Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya yang bersifat kompleks.

2. Pascakualifikasi adalah suatu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

   Sistim ini cocok untuk pekerjaan pemborongan atau pengadan barang ;

[10] Keppres No 80 tahun 2003, Ibid Lampiran II hal 2-3

Panitia/ pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa dan memberikan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas sedangkan pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikut sertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

E. Sistem Lelang

Sistim Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan untuk pekerjaan pemborongan dan jasa lainnya, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya proses adalah ;
   a. pengumuman prakualifikasi;
   b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
   c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
   d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
   e. penetapan hasil prakualifikasi;
   f. pengumuman hasil prakualifikasi;
   g. masa sanggah prakualifikasi;
   h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
   i. pengambilan dokumen lelang umum;
   j. penjelasan;
   k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
   l. pemasukan penawaran;
   m. pembukaan penawaran;
   n. evaluasi penawaran;
   o. penetapan pemenang;
   p. pengumuman pemenang;
   q. masa sanggah;
   r. penunjukan pemenang;

s. penandatanganan kontrak;

Sedangkan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi prosesnya adalah :

a. pengumuman pelelangan umum;
b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
c. pengambilan dokumen lelang umum;
d. penjelasan;
e. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
f. pemasukan penawaran;
g. pembukaan penawaran;
h. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
i. penetapan pemenang;
j. pengumuman pemenang;
k. masa sanggah;
l. penunjukan pemenang;
m. penandatanganan kontrak.

2. Pelelangan terbatas jika jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka perlu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi .Sedangkan prosesnya adalah :

a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;

b. pengumuman pelelangan terbatas;

c. pengambilan dokumen prakualifikasi;

d. pemasukan dokumen prakualifikasi;

e. evaluasi dokumen prakualifikasi;

f. penetapan hasil prakualifikasi;

g. pemberitahuan hasil prakualifikasi;

h. masa sanggah prakualifikasi;

i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

j. penjelasan;

k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

l. pemasukan penawaran;

m. pembukaan penawaran;

n. evaluasi penawaran;

o. penetapan pemenang;

p. pengumuman pemenang;

q. masa sanggah;

r. penunjukan pemenang;

s. penandatanganan kontrak

3. Pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Sedangkan prosesnya adalah

   a. pengumuman pemilihan langsung;
   b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
   c. pemasukan dokumen prakualifikasi
   d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
   e. penetapan hasil prakualifikasi;
   f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
   g. masa sanggah prakualifikasi;
   h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
   i. penjelasan;
   j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
   k. pemasukan penawaran;
   l. pembukaan penawaran;
   m. evaluasi penawaran;
   n. penetapan pemenang;

o. pemberitahuan penetapan pemenang;

p. masa sanggah;

q. penunjukan pemenang;

r. penandatanganan kontrak.

4. Penunjukan langsung yaitu menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan prosesnya adalah : .

   a. undangan kepada peserta terpilih;

   b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;

   c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;

   d. pemasukan penawaran;

   e. evaluasi penawaran;

   f. negosiasi baik teknis maupun biaya;

   g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;

   h. penandatanganan kontrak.

F. Metoda Dokumen Penawaran

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya ada 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi :

1. metoda satu sampul;

   Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.

2. metoda dua sampul;

   Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

3. metoda dua tahap.

   Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

G. Evaluasi Penawaran

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya ada 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :

1. sistem gugur;

   Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

2. sistem nilai;

   Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya

3. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

   Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan

dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.

H. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

1. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
2. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
3. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;

7. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;

8. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

9. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;

10. ketentuan mengenai keadaan memaksa;

11. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;

12. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;

13. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;

14. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. [11]

I. Jenis Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas beberapa konrak

1) *lump sum*;

Kontrak *lump sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan

[11] Ibid , hal 34

jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

2) *harga satuan*;

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

3) gabungan *lump sum* dan harga satuan;

Kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *lump sum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

4) *terima jadi (turn key);*

Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh

bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

5) *persentase.*

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.

J. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak

Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa

denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

K. Syarat –syarat untuk mendahului anggaran;

Syarat-syarat untuk mendahului anggaran yaitu :

Untuk anggaran yang telah dialokasikan dan disetujui oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan pekerjaaan pengadaan barang dan jasa tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan tetapi harus mendapat ijin dari:

a. Kepala Daerah;

b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

L. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian;

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.[12]

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, sebab dua syarat tersebut berkenaan; dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, sebab berkenaan dengan obyek perjanjian. Pembedaan syarat-

[12] R Subekti dan R Tjitrosudibyo, KHUP Perdata Pradnya Paramitra Jakarta 1995 hal 339

syarat sahnya suatu perjanjian atas syarat subyektif dan syarat obyektif memiliki konsekwensi yaitu

> Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya, dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).[13]

Konsekwensi pembedaan, yaitu jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibataIkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berikut ini keempat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata akan diuraikan satu persatu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan oleh Mariam Darus Badrulzaman bahwa:

> Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacad" bagi perwujudan kehendak tersebut.
> Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui *(overeenstemende wilsverklaring)* antara pihak-pihak.
> Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran *(offerte).* Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi *(acceptatie)*[14].

[13] R Riduan Syahrani Seluk beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 2004 hal 213
[14] Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan , Bandung, 1996 hal 98

Sepakat berarti pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.Untuk adanya sepakat para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak .

Saat terjadinya sepakat merupakan hal yang penting, sebab saat terjadinya sepakat merupakan saat lahirnya perjanjian . Mengenai saat terjadinya sepakat ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum perdata.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

1. Teori kehendak *(wilstheorie,)* mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;
2. Teori pengiriman (verzendlhcorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (vernemingslheorie), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (vettrouvven.slheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.[15]

H Riduwan Syahrani juga mengemukakan adanya empat teori, walaupun agak berbeda yaitu:

a. Uitingstheorie (teori saat melahirkan kemauan).
   Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan ketentua menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

[15] Ibid hal 98-99

b. Verzeendtheori (teori saat mengirim surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada Penawar .
c. Ontvangstheorie (teori saat menerima surat penerimaan).
Menurut teori ini perjan,jian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar.
d. Vernemingstheori (teori saat mengetahui surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat peneriman itu [16].

Dengan membandingkan empat teori yang dikemukakan Mariam Darus Badrulzaman dan empat teori yang dikemukakan H Riduan Syahrani, sebenarnya ada 5 (teori) tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

1. Teori kehendak (wilstheory), (Badrulzaman), atau Uilingstheory (teori saat melahirkan kemauan) :(Syaharani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;
2. Theori Pengiriman *(verzendlheorie),* (Badrulzaman dan Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu (surat penerimaan) dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
3. Ontvangstheorie, (teori saat menerima surat penerimaan) (Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat surat pengiriman sampai di alamat si penawar (pihak yang menawarkan);
4. Teori Pengetahuan *(venencrningwhectheory),* (Badrulzaman dan Syahrani), Yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima atau

[16] H Riduan Syahrani Op cit hal 206

apabila si penawar (pihak yang menawarkan) telah membuka dan membaca surat penerimaan itu;

5. Toeri Kepercayaan *(verthrouwenstheori),* (Badrulzaman), yaitu sepakat terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan .

Mengenai penerimaan dari teori-teori tersebut dikatakan oleh H Riduan Syahrani sebagai berikut

Para ahli hukum dan yurisprudensi di Negeri Belanda semuanya sama menolak uting-theory dan *vcrzendl-theorie,* tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kedua teori lainnya. Opzoomer, Land, Asser dan Volltlar serta yurisprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda menganut *onlvnngs-Iheorie.* Sedangkan Diephuis dan Suyling menganut *verrrernirlgctheorie*[17]

Menurut Riduan Syahrani, teori yang lebih umum diterima adalah ontvangstheori (teori saat menerima surat penerimaan) dan vermeningstheorie (teori saat mengetahui isi surat surat penerimaan).

R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai teori saat terjadinya sepakat sebagai berikut :

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkanpada saat di mana pihak yang melakukan penawaran *(ojferte)* menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca sarat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[18]

Tulisan di atas menunjukkan bahwa R. Subekti menganut ontvangstheori yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan

[17] Ibid Hal 206-207
[18] R Subekti Hukum Perjanjian Internasa, Jakarta cetakan 6 , 1979, hal 29-30

menerima surat penerimaan atau pada saat surat penerimaan sampai di alamat pihak yang menawarkan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .

Berkenaan dengan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya scmua kcpada siapa undang-undang telah melarang membuat perjan jian-perjanjian tertentu.[19]

Khususnya mengenai perempuan yang telah kawin, dikatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman bahwa:

> KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 yang ditujukan kcpada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria. Untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub 3 dari Pasal 1330 KUHP Perdata sekarang sudah merupakan kata-kata yang hampa. [20]

Orang-orang yang dipandang sebagai tidak cakap untuk membuat perikatan adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

---

[19] Subekti dan Titrosudibyo Op Cit hal 341
[20] Mariam darus Badrulzaman Op cit hal 104

3. Hal-hal tertentu

Mengenai syarat suatu hal tertentu, dikatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman bahwa, "suatu perjanjian haruslah mepunyai obyek (bepaald enderweep) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan [21].

H Riduan Syahrani memberikan keterangan mengenai syarat ini sebagai berikut

> Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang terjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 RW barang yang menjadi obyek suatu: perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
> Selanjutnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian. [22]

Menurut kutipan-kutipan di atas, pengertian suatu hal tertentu adalah adanya obyek perjanjian yang tertentu, atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jika obyek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidak tidaknya harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan oleh Mariam Darus Badrulzaman bahwa:

> Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan clausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kuasa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.
> Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab (kausa) yang

[21] H Riduan Syahrani Op Cit hal 105
[22] Ibid hal 209-210

dimaksudkan dalam syarat ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian yang halal berarti isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[23]

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas.

Mengenai pengertian dari asas konsensualitas ini diberikan penjelasan oleh Mulyadi Widjaja bahwa:

Azas konsensualilas memperlihatkan kepada kita semua, hahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas [24]

[23] Ibid hal 106-107
[24] K Mulyadi dan G Wijaya Perikatan yang lahir dari perjajian , Raja GrafindoPersada, Jakarta 2003 hal 34-35

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[25] Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperlihatkan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variable bebas (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. [26]

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tainjauan Singkat (Jakarta , Rajawali Press, 1985) Hal 1

[26] Amirudin SH M Hum,& H Zainal Asikin SH SU, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta RajaGrafindo Persada) Hal 133

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedure yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.[27]

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang sifatnya nomatif belaka, akan tetapi hukum sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupan masayarakat, berinteraksi dan berhubungan dengan aspek masyarakat , aspek sosial dan budaya .

Digunakannya metode pendekatan ini karena pokok yang diteliti yaitu Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, di Indonesia belum ada undang-undang yang mengaturnya tentang masalah tersebut diatas karena yang ada baru Keputusan Presiden yang mengatur oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan ke dalam apa yang oleh Sunaryati Hartono dikatakan sebagai "penelitian hukum yang mengangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristic atau antisipatoris) [28] sehingga diperlukan "metode penelitian hukum normative di samping metode penelitian social atau metode penelitian sosio-legal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang interdisipliner

[27] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, Rajawali Press, 1982) Hal 52
[28] Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, Alumni Bandung 1994, hal 141

B. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[29]. Deskriptif analitis yaitu cara atau prosedure memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai" Pengadaan Barang dan Jasa Yang Mendahului Anggaran dalam Proses Lelang serta akibat hukumnya ditinjau dari Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, beserta permasalahan yang ada dan sekaligus menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Populasi Teknik Sampling dan Responden

1. Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian dari seluruh unit yang akan

[29] Soerjono Soekanto, Op Cit hal 10

diteliti. Populasi dapat berupa manusia, nilia-nilai, benda-benda, peristiwa-peristiwa[30]

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kantor/Badan / Dinas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa terutama yang mempunyai pekerjaan/kegiatan yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan khususnya pada lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang mendahului anggaran.

2. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh Populasi.[31] Dalam penelitian ini penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (sampling bertujuan) yaitu sample yang dipilih dengan cermat dengan tujuan tertentu. Yaitu yang diambil adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Diusahakan agar sample ini memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup *representative.* Ciri-ciri apa yang esensial, strata apa yang harus diwakili bergantung pada penilaian atau pertimbangan penelitian .

Sampling dilakukan pada Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor /Badan/Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa yang mendahului anggaran.

---

[30] Ronny Hanitijo Soemitro, metode Penelitian Hukum adan Jurumetri(Jakartaa: Ghalia Indonesi, 1988) hal 44

[31] Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung Alafabetha, 2001) hal 57

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber informasi sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan, untuk mengumpulkan data yang obyektif .

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara :

a. Kuesioner

Kuesioner ini akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, Kuesioner sering kali digunakan untuk pengumpulan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan, pendapat-pendapat, pola perilaku, dan seterusnya.

Penggunaan kuesioner mempunyai dua fungsi utama, yakni untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala (atau beberapa gejala) serta untuk kepentingan pengukuran dari pelbagai variable dari individu maupun kelompok. Dengan memperoleh suatu gambaran melalui kuesioner, maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, dapat

menjelaskan gejala tersebut dan bahkan mungkin membuat prediksi-prediksi tertentu. Kuesioner merupakan suatu bentuk instrument data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan Data yang diperoleh lewat kuesioner adalah data aktual dan keakuratan hasilnya tergantung pada subyek penelitian sebagai responden dan juga pencari data yang bersangkutan.

b. Wawancara;

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Panitia Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukan dengan wawancara langsung bebas terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara interview guide.

2. Data Sukunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Data Sekunder diperoleh dengan cara :

Studi Kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari literature, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalah yang sama serta makalah-makalah, majalah, koran, bulletin yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

E. Analisis Data

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Sebagaimana dikemukankan oleh Soerjono Soekanto metode kualitatif "tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua ?[32]

F. Sistimateka Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul "**PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PROSES LELANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA DILIHAT DARI KEPPRES NO 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA"** sistimatika adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasai pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang Lelang dan peraturannya terutama hak mendahului anggaran pada pengadaan barang dan jasa;

[32] Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta 1986 hal 250

BAB III. METODE PENELITIAN, Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan spesifikasi penelitian, populasi tehnik penentuan sample dan tehnik pengumpulan data serta analisa data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam hal ini akan diurakan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Mendahului Anggaran dalam Proses Lelang serta Akibat Hukumnya ditinjau dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Kantor Badan/Dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDAHULUI ANGGARAN

1. Anggaran Yang Ditetapkan

Pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai dan konsesnsus dasar dari berdirinya negara Indonesia kedepan haruslah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis dan berbagai goncangan perubahan. Untuk itu telah ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, lebih adil, demokratis dan lebih sejahtera. Untuk mewujudkan agenda tersebut telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya.

Anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi, sebagai intrumen kebijakan-kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[33]

[33] Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Depdagri 2004 hal 8

Sehubungan dengan itu bahwa belanja negara / belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Dalam setiap penggeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan anggaran dan penyusunan belanja daerah semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa yang bertanggung jawab dan sebagai landasan pertanggung jawabaan antara Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan, Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertangung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dananya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambil keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sedang untuk menjamin APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedure dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azaz.

Dalam proses penyusunan rencangan APBD harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasi apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh karena itu dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mengikuti prosedure administrasi yang ditetapkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapakan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan angaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu :

1. dalam kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan mengambarkan secara tegas pengunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
2. fungsi utama angaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;

3. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesengajaan dalam berbagai hal suatu negara;[34]

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Adapun satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah ;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah;
9. Bappedal Provinsi Jawa Tengah;
10. Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah;
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
13. Bakorlin Wilayah I Provinsi Jawa Tengah;
14. Bakorlin Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;

[34] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Bakorlin Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;
16. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
17. Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
18. Kantor Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
22. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah;
23. Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
25. Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
26. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
27. Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah;
29. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
30. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
31. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;
32. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
33. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
34. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
35. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
37. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

38. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah;
39. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
40. Dinas L L A J Provinsi Jawa Tengah;
41. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
44. Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
45. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah;
46. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
47. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
48. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah;
49. Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
50. Setwan DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
51. RSUD Dr. Moewardi Surakarta
52. RSUD Dr Margono Sukaryo Purwokerto;
53. RSU Tugurejo Semarang;
54. RSJ Surakarta;
55. RSJ Amino Gondo Hutomo Semarang;
56. RSJ Dr. Soejarwadi Klaten;
57. RS Kusta Kelet Jepara;

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPM) dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1 (satu) tahunan merupakan rencana strategis atau disebut renstra RKPD memuat visi-misi tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan dan kewajiban daerah rencana kerja yang terukur dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan prestasi capaian dasar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penyusunan RKPD ini disusun selambat-lambatnya pada bulan mei anggaran sebelumnya

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) yang berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun rancangan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TPAD), KUA yang telah disusun bersama TPAD diserahkan kepada Kepala Daerah paling lambat awal bulan Juni

Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pada bulan juni tahun berjalan. Setelah Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas bersama DPRD maka disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Setelah Kebijakan Umum APBD dibahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), pembahasan ini dilakukan paling lambat pada bulan Juli pembahasan ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan :

a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program;

Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakai bersama antara Kepala Daerah dan panitia Anggaran DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sehingga menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) pada akhir bulan Juli

Setelah keluar nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) .paling lambat pada awal bulan Agustus

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja,

yang berisi kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dan dari tahun anggaran yang direncanakan. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dibahas oleh Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan apabila ada perubahan disempurnakan oleh SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Penatusahaan Kepala Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun oleh Pejabat Penata Usahaan Kepala Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober**.** Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan (1 bulan) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun angaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Pengesahan terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri Dalam negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan APBD

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (lihat gambar 1) [35]

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk memperlancar kegiatan pengadan barang dan jasa dipandang perlu meyesuaikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat efektif dan efesien dan dengan tetap berpegang pada prinsip persaiangan sehat, tranparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel.

Sebelum kita membahas mengenai pekerjaan yang mendahului anggaran sebaiknya kita mengenal proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ada beberapa proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa :

5. *Pelelangan umum* adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.dengan proses

   a. pengumuman prakualifikasi;

[35] Wawancara dengan Bp Eko Sri Darminto, Panitia lelang pada Bappeda Prov Jateng.

b. pengambilan dokumen prakualifikasi;

c. pemasukan dokumen prakualifikasi;

d. evaluasi dokumen prakualifikasi;

e. penetapan hasil prakualifikasi;

f. pengumuman hasil prakualifikasi;

g. masa sanggah prakualifikasi;

h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

i. pengambilan dokumen lelang umum;

j. penjelasan;

k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

l. pemasukan penawaran;

m. pembukaan penawaran;

n. evaluasi penawaran;

o. penetapan pemenang;

p. pengumuman pemenang;

q. masa sanggah;

r. penunjukan pemenang;

s. penandatanganan kontrak;

Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi :

n. pengumuman pelelangan umum;

o. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;

p. pengambilan dokumen lelang umum;

q. penjelasan;

r. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

s. pemasukan penawaran;

t. pembukaan penawaran;

u. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;

v. penetapan pemenang;

w. pengumuman pemenang;

x. masa sanggah;

y. penunjukan pemenang;

z. penandatanganan kontrak.

6. *Pelelangan terbatas* jika jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka perlu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi dengan proses :

a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;

b. pengumuman pelelangan terbatas;

c. pengambilan dokumen prakualifikasi;

d. pemasukan dokumen prakualifikasi;

e. evaluasi dokumen prakualifikasi;

f. penetapan hasil prakualifikasi;

g. pemberitahuan hasil prakualifikasi;

h. masa sanggah prakualifikasi;

i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

j. penjelasan;

k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

l. pemasukan penawaran;

m. pembukaan penawaran;

n. evaluasi penawaran;

o. penetapan pemenang;

p. pengumuman pemenang;

q. masa sanggah;

r. penunjukan pemenang;

s. penandatanganan kontrak

7. *Pemilihan langsung* yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-

kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet dengan proses :

a. pengumuman pemilihan langsung;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi
d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. penetapan hasil prakualifikasi;
f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
g. masa sanggah prakualifikasi;
h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
i. penjelasan;
j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
k. pemasukan penawaran;
l. pembukaan penawaran;
m. evaluasi penawaran;
n. penetapan pemenang;
o. pemberitahuan penetapan pemenang;
p. masa sanggah;
q. penunjukan pemenang;
r. penandatanganan kontrak.

8. *Penunjukan langsung* yaitu menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan prosesnya adalah : .
   a. undangan kepada peserta terpilih;
   b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
   c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
   d. pemasukan penawaran;
   e. evaluasi penawaran;
   f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
   g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
   h. penandatanganan kontrak. [36]

Pengadaan barang dan jasa ini bisa bersumber dari anggaran baik itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang bertangung jawab dalam pengadaan barang ini adalah Pengguna Anggaran (kepala kantor), dalam pengadaan barang dan jasa pengguna anggaran membentuk panitia yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pengadaan . Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan sedangkan

[36] Keppres No 80 Tahun 2003, op cit 28

pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Setelah panitia pengadaan dibentuk maka pekerjaan pengadaan diumumkan melalui surat kabar nasional atau melalui website (www.jateng.go.id) .Setelah dilakukan proses lelang dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang maka dilakukan pelaksanaaan pekerjaan. Adapaun proses lelang secara umum pengadaan barang dan jasa secara normal ini memakan waktu paling cepat 43 (empat puluh tiga) hari kerja.

3. Hak Mendahului Anggaran

Seperti telah diuraikan diatas mengenai anggaran maka yang dimaksud dengan hak mendahului anggaran adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa yang pagu anggaran telah tersedia dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan tetapi penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut masih dalam proses evaluasi anggaran oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk itu sambil menunggu evaluasi anggaran dari Menteri Dalam Negeri sampai dengan keluarnya surat penetapan perdanya maka kegiatan tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu dengan jalan pelelangan umum atau lebih lejasnya dapat diuraikan sebagai berikut ;

Dalam tahun anggaran 2005 ada pekerjaan dilapangan yang sangat mendesak untuk ditangani seperti kerusakan infra struktur jalan dan jembatan sebagai sarana trasportasi yang mendukung perekonomian. Pekerjaan tersebut memerlukan

penanganan yang sangat mendesak untuk dikerjakan sedangkan kalau menunggu pengesahan anggaran memerlukan waktu yang panjang

Proses persetujuan anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk dievaluasi anggaran dan ditambah 15 (lima belas) hari untuk persetujuan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah itu baru dikirim kepada Menteri Dalam Negeri (Depdagri) untuk dilakukan evaluasi anggaran paling cepat 30 (tiga puluh) [37] hari setelah itu baru dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga memakan waktu paling cepat 52 (lima puluh) hari, belum lagi dilakukan pelelangan umum yang paling cepat memakan waktu 43 (empat puluh tiga) hari sehingga keseluruhan memakan waktu kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hari .

Sedangkan infra struktur jalan dan jembatan kalau menunggu proses pengesahan perda tentang anggaran pendapatan belanja daerah akan semakin parah untuk itu dilakukan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran terlebih dahulu (menunggu penetapan perda) dan pekerjaan tersebut dapat dilelangkan terlebih dahulu sambil menunggu penetapan peraturan daerahnya.

Sebelum tahun 2006 atau sebelum keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 hak untuk mendahului anggaran cukup minta persetujuan dari Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat karena kedua-duanya sebagai penentu anggaran [38]

Sedangkan proses pengadaan barang dan jasanya dilakukan dengan jalan penunjukan langsung yaitu :

---

[37] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ,pasal 186

[38] Wawancara dengan Ir Bambang NK Sekretaris Panitia Lelang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2006

1. undangan kepada peserta terpilih;
2. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
3. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
4. pemasukan penawaran;
5. evaluasi penawaran;
6. negosiasi baik teknis maupun biaya;
7. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
8. penandatanganan kontrak.

Mulai tahun 2006 atau setelah keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 yang berlaku pada tanggal 20 maret 2006 hak untuk mendahului anggaran dijabarkan dalam pasal 9 point 6 undang-undang ini :

> Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran ***disahkan*** sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan ***telah dialokasikan*** dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan /proyek tersebut disahkan[39]

Adapun prosesnya pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan Pelelangan Umum dengan sistim prakualifikasi dimana proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. Sedang proses pelelangan umum adalah sebagai berikut :

[39] Wawaacara dengan Indriani S Sos, Sekretaris Panitia Lelang pengadaan barang/jasa pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, 05mei 2006

a. pengumuman prakualifikasi;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. penetapan hasil prakualifikasi;
f. pengumuman hasil prakualifikasi;
g. masa sanggah prakualifikasi;
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i. pengambilan dokumen lelang umum;
j. penjelasan;
k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
l. pemasukan penawaran;
m. pembukaan penawaran;
n. evaluasi penawaran;
o. penetapan pemenang;
p. pengumuman pemenang;
q. masa sanggah;
r. penunjukan pemenang;

Sedangkan penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah keluar peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah.

s. penandatanganan kontrak;

(lihat gambar 2)

B. DASAR HUKUM MENDAHULUI ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ?

Dasar hukum untuk mendahului anggaran dapat dibedakan menjadi 2 bagian :

1. Sebelum dikeluarkan Perpres Nomor 8 tahun 2006

Dasar hukum untuk mendahului anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 yaitu :

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengampu anggaran tersebut memina ijin kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran tersebut dan Kepala Daerah membuat surat persetujuan pengadaan barang dan jasa untuk mendahului anggaran kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Jadi sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 ijin untuk mendahului anggaran harus mendapat persetujuan :

1. Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [40]

2. Setelah dikeluarkan Perpres Nomor 8 tahun 2006

Dasar hukum untuk mendahului anggaran / kegiatan setelah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu Peraturan Presiden Pasal 9 point 6 yang isinya :

[40] Wawancara dengan Ir Bambang NK, Op cit .

> Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran *disahkan* sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan *telah dialokasikan* dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan /proyek tersebut disahkan[41]

Jadi disini dijelaskan bahwa hak untuk mendahului anggaran dapat dilakukan dengan mendahulukan proses pengadaan terlebih dahulu setelah anggaran disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang anggaran tersebut telah dialokasikan dananya sambil menungu proses penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tetap berjalan tetapi Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) tidak ditanda tangani terlebih dahulu sambil menunggu keluarnya penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah.

C. ASPEK HUKUM MENDAHULUI ANGGARAN DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA?

Untuk melihat aspek hukum mendahului anggaran dilihat dari sudut hukum perjanjian Indonesia maka dapat dilihat dari sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
7. Suatu hal tertentu;

[41] Wawancara dengan Indriani S Sos, Op cit

8. Suatu sebab yang halal.[42]

Dalam pasal ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya suatu perjanjian, oleh karenanya oleh para ahli hukum dikatakan bahwa dalam pasal ini terkandung konsessualitas yaitu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok. Tetapi apa yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata hanyalah merupakan syarat-syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian itu, adakalanya undang-undang mengharuskan adanya formalitas tertentu misalnya harus dibuat dihadapan notaris atau dengan ijin dari Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan demikian dalam menghadapi kasus kongkrit dalam mengkaji syarat-syarat untuk sahnya suatu perjajian tertentu perlu diperhatikan tentang :

a. Syarat-syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata

b. Syarat khusus (dalam perjanjian mendahului anggaran ini) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 pasal 9 point 6 yang berbunyi :

> Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran *disahkan* sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan *telah dialokasikan* dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan /proyek tersebut disahkan[43]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

[42] Riduan Syahrani SH, Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 1992, hal 214
[43] Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2006, Pasal 9

Sehubungan dengan ini dapat dikutipan tulisan Riduan Syahrani sebagai berikut Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaaan kekeliruan atau penipuan, Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas .

Selain teori-teori mengenai terjadinya perjanjian yang telah diuraikan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya perjanjian yaitu:

1. ada *offer* (penawar) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran /pihak pertama);
2. ada penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran /pihak kedua);
3. ada penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawar) tersebut.
4. ada penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama

Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offeror). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (offeror), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offeror), menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.[44] Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu adalah tanggungannnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca

[44] Prof Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Internusa , Jakarta 1979, Hal 28

surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya pelaksanaannya. Ataupun perlu untuk menetapkan beralihnya risiko dalam jual beli.

Dalam perjanjian ini bahwa kedua belah pihak telah sepakat dapat dikatakan demikian apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari pendaftaran sampai dengan diumumkan calon pemenangnya dan telah melampaui waktu sanggah yang diberikan tidak ada sanggahan dari peserta lainnya maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dan telah diketahui pemenangnya akan tetapi sambil menunggu surat penunjukan penyedia barang dan jasa disetujui untuk ditanda tangani .

Disini dapat dikatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa.

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pihak pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum cakap disini berarti telah dewasa (telah berumur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampu dan wanita bersuami dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum

sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo SEMA No 3 Tahun 1963. Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu .Orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampunan (curatele) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (curator). Setiap orang adalah subyek hukum (rechtspersoonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semua orang cakap melakukan perbuatan hukum, orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegheid) . Dalam pengadaan barang dan jasa para pihak sering bertemu langsung sehingga seringkali para pihak mengetahui umur kedewasaaan serta dapat diketahui dengan pasti dan dapat dijamin bahwa para pihak merupakan orang yang dapat dipercaya. Dalam pengadaan barang dan jasa ini kecakapan seseorang dapat diketahui waktu dia mendaftar dimana seseorang harus mengisi berbagai persyaratan yang diperlukan sebelum dilakukan proses pengadaan barang dan jasa Persyaratan lainnya yaitu seorang yang mendaftar harus mempunyai perusahan yang berbadan hukum dan masuk dalam anggota asosiasi sehingga perusahaan (orang) yang mempunyai perusahaan atau masuk dalam asosiasi dapat dikatakan cakap dalam membuat suatu perikatan.

c. suatu hal tertentu

Yang dimaksud dalam hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedang jumlah tidak perlu ditentukan asalkan saja dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan, dan Pasal 1334 BW ayat (1) ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan dikemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian. Barang yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (absolut) dan bisa dalam pengertian relatif. Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran pada umumnya pekerjaan yang ditawarkan sudah terperinci dan sudah melalui beberapa tahapan proses lelang dari mulai pendaftaran sampai dengan penentuan pemenang lelang sedangkan dalam menunggu keluarnya surat keputusan otorisasi dan belum dimulainya pekerjaan dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang baru akan dikemudian hari juga dapat menjadi obyek perjanjian sehingga kemungkinan tentang adanya hal-hal tertentu sangat kecil sekali

d. suatu sebab yang halal

Menurut HAM Eamli, Pasal 1320 ini terkait juga dengan Pasal 1337 yang mengangkut klausula yang dilarang yaitu yang bertentangan dengan kesusilaaan dan ketertiban umum . Hal tersebut dikarenakan Pasal 1337 KUHPerdata telah menegaskan bahwa suatu kasus tidak diperbolehkan apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) atau bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde) [45]

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat obyektif karena merupakan syarat mengenai obyek perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Hak untuk minta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454BW). Namun apabila para pihak tidak ada keberatan maka perjanjian tersebut dianggap sah sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dengan demikian jika perjanjian mengenai pekerjaan tentang pengadaan barang dan jasa itu juga bukan barang yang dilarang untuk dijadikan obyek jual beli (telah ada suatu sebab yang halal) sedangkan pengguna barang adalah orang yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan maka dengan adanya sepakat melalui perjanjian, berarti perjanjian itu telah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

[45] Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur Bandung ,Cetakan ke 6,1976,hal 68

D. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAHULUI ANGGARAN ?

Jenis pekerjaan yang dilakukan untuk mendahului anggaran yaitu pekerjaan yang sifatnya segera, mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya atau harus dilakukan segera. Sedangkan anggaran dari pekerjaan tersebut telah dialokasikan dan mendapat pengesahan dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sambil menunggu proses evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan dikeluarkan Peraturan Daerahnya.

Apabila menunggu proses evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan proses lelang memerlukan waktu yang lama dan pekerjaan tersebut sifatnya segera, mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya

Misal : Pekerjaan yang sangat mendesak untuk segera ditangani seperti

1. pembuatan infra struktur jalan dan jembatan, [46]
2. karena bencana alam [47]
3. undangan untuk menghadiri pertemuan di tingkat internasional sperti undangan untuk menghadiri konferensi buruh sedunia dimana undangan sangat mendesak (1 bulan);[48]
4. pembuatan perencanaan obyek wisata selo dalam rangka Eko Wisata 2004 [49]

BAB V

[46] Wawancara dengan Ir Bambang NK, Op cit
[47] Wawancara dengan Sudaryono, Anggota Panitia Lelang, Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah , tanggal 13 Juli 2006
[48] Wawancara dengan Ir Agung Tejo P MM , Ketua Panitia Lelang, Bappeda Provinsi Jawa Tengah th 2004 tanggal 12 Juni 2006
[49] Wawancara dengan Tri Widodo Bsc, Anggota Panitia Lelang, Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2006

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Hak mendahului anggaran adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa yang pagu anggaran telah tersedia dalam persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan tetapi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut masih dalam proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu proses penetapan peraturan daerahnya.
2. Sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 untuk Pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran harus mendapat persetujuan Kepala Daerah bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah Tahun 2006 untuk pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (6) yang berbunyi :

   > Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran ***disahkan*** sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan ***telah dialokasikan*** dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan /proyek tersebut disahkan

   Artinya proses lelang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan setelah anggaran disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang anggaran tersebut telah dialokasikan dananya sambil menungu proses penetapan peraturan daerahnya dan keluarnya surat keputusan

otorisasi (SKO), akan tetapi Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) dan surat perjanjian kerjasamanya (kontrak) tidak ditanda tangani terlebih dahulu.

3. Sahnya Pengadaan Barang dan Jasa yang mendahului anggaran seperti juga syarat-syarat lelang pada umumnya juga syarat untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

   Syarat sahnya pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran yaitu ijin dari :

   a. Kepala Daerah ;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

   Sedangkan sahnya suatu perjanjian yaitu harus ada

   a. Sepakat;
   b. Cakap;
   c. Hal tertentu;
   d. Sebab yang halal;

4. Jenis pekerjaan yang dilakukan untuk mendahului anggaran yaitu yang sifatnya segera, mendesak, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda sedangkan anggaran dari pekerjaan tersebut telah dialokasikan sambil menunggu penetapan peraturan daerahnya.

B. SARAN

Pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya mendesak, segera dan tidak dapat ditunda, sehingga bila dilakukan dengan proses lelang dengan proses penunjukan langsung. Dalam proses penunjukan langsung telah diketahui dengan pasti siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Sebaiknya untuk pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran proses pengadaan dapat dilakukan dengan proses lelang secara umum sehingga masyarakat luas dapat mengikuti proses tendernya.

DAFTAR PUSTAKA

1. K Mulyadi dan G Wijaya, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta 2003;
2. Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasaan , Bandung 1996;
3. Rochmat Soemitro, Prof Dr, Peraturan dan Intruksi Lelang, Fresco , Bandung 1987;
4. Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia, Jakarta, 1988;
5. R. Subekti Hukum Perjanjian Internusa, Jakarta 1979;
6. R Subekti dan R Tjitrosudibyo, KUH Perdata, Pradya Paramitra, Jakarta 1995;
7. R Riduan Syahrani, seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 2004
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1985;
9. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20, Alumni, Bandung 1994;
10. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta 1986.
11. Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur, Bandung 1976

Peraturan –Peraturan Lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bappenas 2003;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 304/KMK01/2002 tentang Pelaksanaan Lelang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEKANISME RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN BELANJA DAERAH

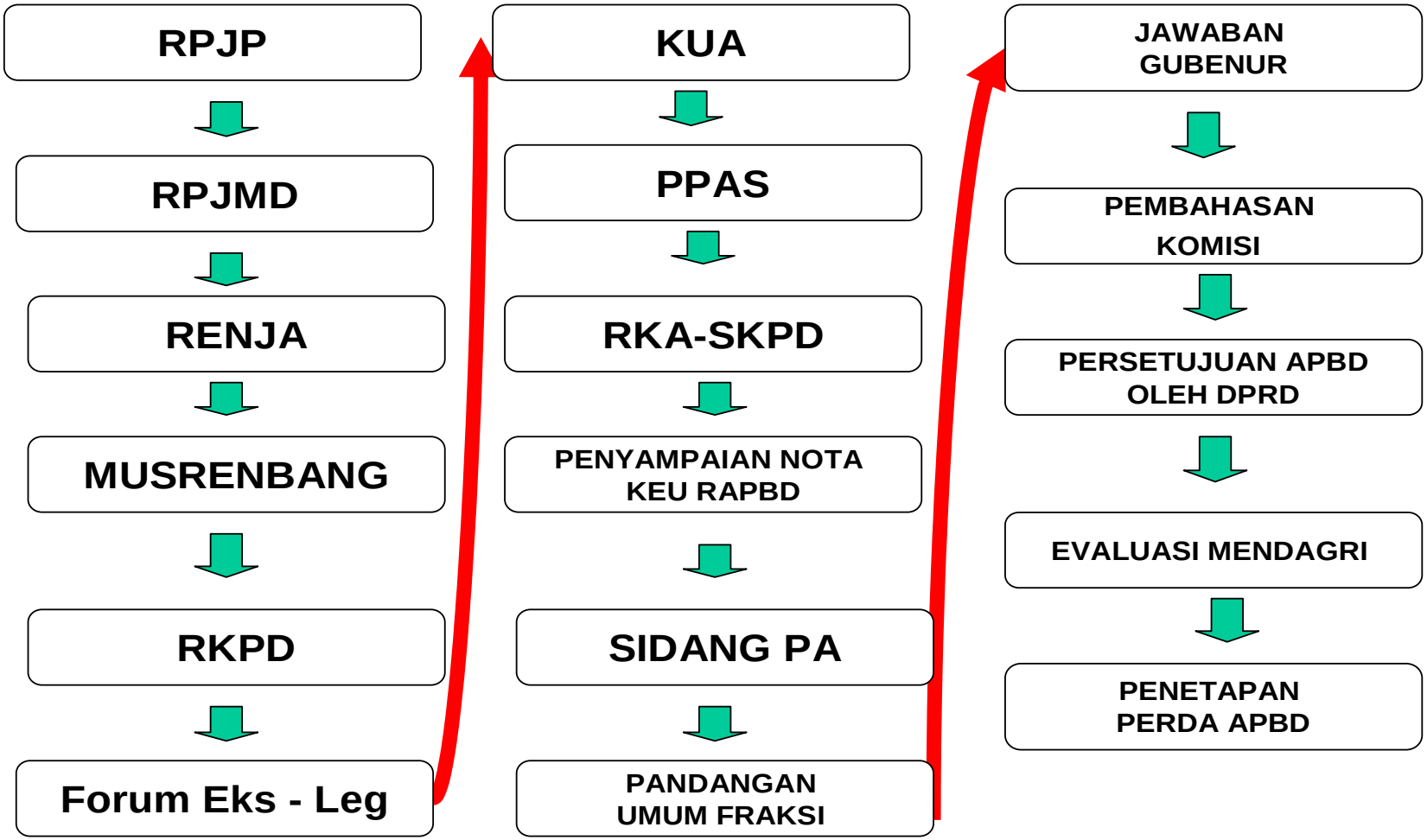

MEKANISME MENDAHULUI ANGGARAN